

**ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE*
DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM JASLUT
(JAMINAN SOSIAL LANJUT USIA) MELALUI
PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) PLUS
(STUDI PADA KANTOR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG)**

Linda Mawarni ¹ Taher Alhabsji ²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

Program Studi S1 Administrasi Publik

Linda Mawarni

e-mail : mwrni.4l@gmail.com

ABSTRAK

Collaborative governance (tata kelola kolaboratif) adalah suatu proses dan struktur pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor lintas batas guna mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara individual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* serta faktor penghambat pada berlangsungnya Program Jaminan Sosial Lanjut Usia PKH Plus di Kantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dimulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan umum atau verifikasi. Temuan penelitian di Kantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang yaitu pelaksanaan *collaborative governance* dilakukan dalam beberapa dimensi seperti *starting condition*, *institutional design*, *facilitative leadership* dan *collaborative process* (Ansell & Gash, 2008). Dari beberapa aspek tersebut, proses kolaborasi antar-aktor (Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Bank Jatim, Pendamping Sosial) dianggap telah berhasil melalui kesamaan tujuan perlindungan lansia, kepemimpinan fasilitatif, dialog rutin dan komitmen bersama. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM petugas salur, jadwal penyaluran yang relatif singkat (mepet), kendala geografis serta kondisi fisik dan administrasi penerima manfaat lansia. Hambatan tersebut diatasi secara adaptif melalui layanan *home visit*, penggunaan surat kuasa, pendampingan administrasi serta munculnya rekomendasi penguatan jejaring kolaborasi berupa penambahan mitra penyalur untuk mengoptimalkan tata kelola kolaboratif di masa mendatang.

Kata kunci : *Collaborative Governance*, JASLUT PKH Plus

ABSTRACT

Collaborative governance is a public decision-making process and structure involving cross-boundary actors to achieve shared goals that cannot be achieved individually. The purpose of this study is to analyze the implementation of collaborative governance and the inhibiting factors in the implementation of the Elderly Social Security Program (JASLUT) through PKH Plus at the Dau District Office, Malang Regency. The type of research used in this study is explanatory with a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection methods in this study were conducted through interviews, documentation, and observation. The data analysis method used includes data collection, data condensation, data display, and drawing general conclusions or verification. The findings of research at the Dau District Office, Malang Regency show that the implementation of collaborative governance is carried out across several dimensions, namely starting condition, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process (Ansell & Gash, 2008). Among these aspects, the inter-actor collaboration process (Head of Social Welfare and Youth Affairs, Bank Jatim, Social Companions) is considered successful through shared goals in elderly protection, facilitative leadership, routine dialogue and mutual commitment. Meanwhile, the obstacles faced include limited human resources of disbursement officers, relatively tight disbursement schedules, geographical challenges, as well as the physical and administrative conditions of the elderly beneficiaries. These obstacles are adaptively overcome through home visit services, the use of power of attorney, administrative assistance and the emergence of recommendations to strengthen the collaborative network by adding disbursement partners to optimize collaborative governance in the future.

Keyword : *Collaborative Governance, JASLUT PKH Plus*

1. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan kebijakan publik dan perlindungan sosial. Perubahan struktur demografi tersebut tidak hanya menunjukkan meningkatnya angka harapan hidup, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pelayanan dan perlindungan bagi kelompok lanjut usia. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian, proporsi penduduk lanjut usia di Jatim pada tahun 2024 mencapai 14,92 persen. Kondisi tersebut menunjukkan

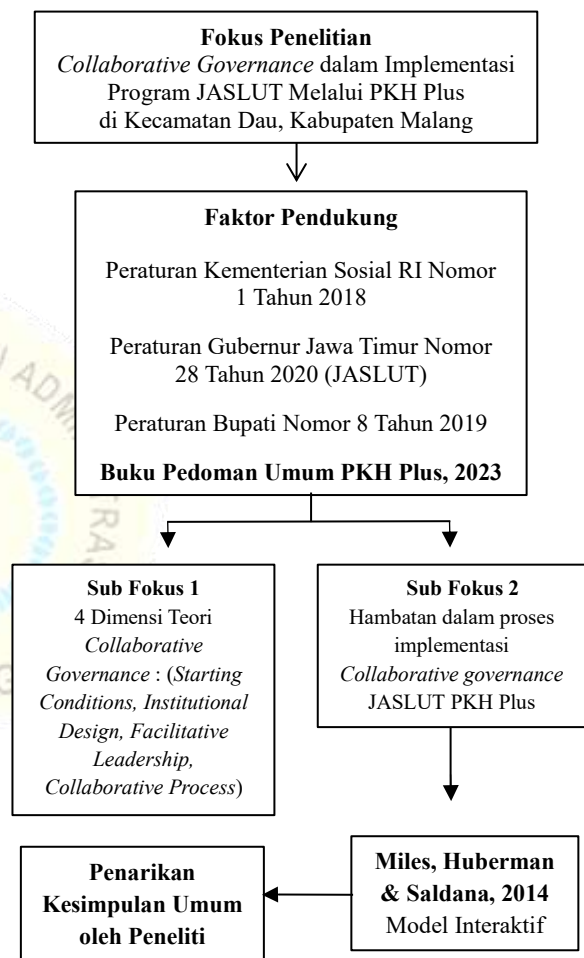
bahwa Jatim telah berada dalam struktur penduduk tua sehingga membutuhkan kebijakan sosial yang mampu merespons karakteristik dan kerentanan kelompok lansia. Kelompok lanjut usia memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang beragam. Sebagian lansia masih mampu menjalankan aktivitas produktif, sedangkan sebagian lainnya menghadapi keterbatasan ekonomi, kesehatan, mobilitas dan dukungan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan sosial bagi lansia tidak dapat hanya berorientasi pada pemberian bantuan

finansial, tetapi juga membutuhkan dukungan administratif, pendampingan dan akses pelayanan yang sesuai dengan kondisi penerima manfaat. Pemerintah Provinsi Jatim mengembangkan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JASLUT) Program Keluarga Harapan (PKH) Plus sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial bagi kelompok lansia. Program tersebut diarahkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat serta mengurangi beban pengeluaran kelompok lansia yang berada dalam kondisi rentan. Pelaksanaan program tidak dilakukan oleh satu institusi saja, tetapi melibatkan sejumlah aktor dengan kewenangan dan sumber daya yang berbeda.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berupaya memahami secara mendalam proses tata kelola kolaboratif dalam implementasi Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JASLUT) Program Keluarga Harapan (PKH) Plus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menggali pengalaman, peran, interaksi dan permasalahan yang dihadapi oleh aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi

program. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi didasarkan pada keterlibatan Kecamatan Dau dalam pelaksanaan JASLUT melalui PKH Plus serta adanya interaksi antara Pemerintah Kecamatan Dau, Tim Pendamping Sosial, Bank Jatim dan keluarga penerima manfaat.



Kerangka Konsep diolah Peneliti, 2026

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aktor yang terlibat dalam implementasi program. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi

dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program serta data penerima manfaat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program, pembagian peran, komunikasi, koordinasi, serta hambatan yang dihadapi. Observasi digunakan untuk memahami kondisi pelaksanaan program secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi hasil wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis untuk menemukan pola hubungan dan proses kolaborasi antaraktor. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari beberapa informan dan dokumen pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program JASLUT PKH Plus

Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JASLUT) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang ditujukan

kepada kelompok lanjut usia. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah aktor karena proses implementasi tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga mencakup pendataan, koordinasi, pendampingan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi penerima manfaat. Di Kecamatan Dau, implementasi program melibatkan Pemerintah Kecamatan Dau, Tim Pendamping Sosial, Bank Jatim sebagai lembaga penyalur serta keluarga penerima manfaat. Perbedaan fungsi dan kapasitas masing-masing aktor menyebabkan pelaksanaan program membutuhkan hubungan kerja sama dan koordinasi.

No.	Desa	Jumlah KPM
1.	Gadingkulon	3
2.	Kalisongo	1
3.	Karangwidoro	2
4.	Kucur	3
5.	Landungsari	1
6.	Mulyoagung	8
7.	Petungsewu	1
8.	Selorejo	1
9.	Sumbersekar	1
10.	Tegalweru	-
Total		21

Sumber : Data Olahan Pendamping Sosial PKH Plus Tahap I thun 2026 (Kecamatan Dau)

Berdasarkan temuan penelitian, penyaluran tahap I tahun 2026 di Kecamatan Dau mencakup 21 keluarga penerima manfaat yang tersebar pada

beberapa desa. Karakteristik penerima manfaat sebagai kelompok lanjut usia menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan program karena tidak seluruh penerima memiliki kondisi fisik dan kemampuan mobilitas yang sama. Dengan demikian, implementasi program di Kecamatan Dau menunjukkan bahwa keberhasilan penyaluran tidak hanya bergantung pada mekanisme administratif, tetapi juga pada kemampuan aktor untuk berkoordinasi dan menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi penerima manfaat.

3.2 *Starting Conditions* (Kondisi Awal)

Starting conditions merupakan kondisi awal yang memengaruhi terbentuknya proses kolaborasi. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa kondisi awal antara lain berkaitan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, insentif untuk berpartisipasi, serta sejarah hubungan antaraktor. Ketidakseimbangan sumber daya dapat memengaruhi kemampuan aktor untuk berpartisipasi secara setara dalam proses kolaborasi. Dalam implementasi JASLUT melalui PKH Plus di Kecamatan Dau, masing-masing aktor memiliki sumber daya dan kewenangan yang berbeda. Pemerintah kecamatan memiliki fungsi koordinatif, pendamping sosial memiliki kemampuan dalam pendampingan dan komunikasi dengan

penerima manfaat, sedangkan Bank Jatim memiliki kapasitas dalam proses penyaluran bantuan. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya saling ketergantungan antaraktor. Pemerintah tidak menjalankan seluruh proses secara mandiri karena membutuhkan dukungan pendamping sosial dan lembaga penyalur. Pendamping sosial juga membutuhkan koordinasi dengan pihak lain ketika menghadapi persoalan penerima manfaat. Kesamaan tujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada lansia menjadi faktor yang mendorong keterlibatan aktor dalam proses kolaborasi. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan program.

3.3 *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Kejelasan pembagian peran diperlukan agar setiap aktor mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Dalam implementasi JASLUT melalui PKH Plus di Kecamatan Dau, terdapat pembagian fungsi antara Kecamatan Dau, Tim Pendamping Sosial, Bank Jatim dan Penerima Manfaat. Pemerintah Kecamatan Dau berperan dalam koordinasi pada tingkat lokal, tim pendamping sosial memberikan pendampingan dan membantu komunikasi dengan penerima manfaat sedangkan Bank Jatim menjalankan fungsi penyaluran. Pembagian tersebut memberikan dasar bagi

aktor untuk menjalankan tugas masing-masing.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pembagian tugas formal belum sepenuhnya menghilangkan persoalan di lapangan. Kendala muncul ketika penerima manfaat memiliki keterbatasan mobilitas atau mengalami persoalan administratif. Situasi tersebut membutuhkan koordinasi tambahan agar mekanisme pelayanan dapat disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat. Dengan demikian, desain kelembagaan tidak cukup hanya berupa pembagian tugas, tetapi juga membutuhkan mekanisme koordinasi yang mampu merespons persoalan implementasi.

Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Dalam implementasi JASLUT melalui PKH Plus di Kecamatan Dau, fungsi fasilitatif terlihat melalui koordinasi antara pemerintah kecamatan, pendamping sosial, dan pihak penyalur. Ketika muncul persoalan dalam proses pelayanan, aktor yang terlibat melakukan komunikasi untuk menentukan penyelesaian yang sesuai. Pendamping sosial memiliki posisi penting dalam proses tersebut karena berhubungan langsung dengan penerima manfaat. Informasi mengenai kondisi penerima dapat diteruskan kepada aktor terkait sehingga permasalahan dapat

ditindaklanjuti. Fungsi fasilitatif juga terlihat dalam penanganan penerima manfaat yang tidak dapat mengikuti proses penyaluran secara normal. *Home visit*, penggunaan surat kuasa dan pendampingan administratif menjadi bentuk penyesuaian yang membutuhkan koordinasi antaraktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif dalam implementasi program tidak semata-mata ditunjukkan melalui kewenangan formal tetapi melalui kemampuan menghubungkan aktor, memfasilitasi komunikasi dan membantu penyelesaian persoalan.

3.4 Collaborative Process (Proses Kolaboratif)

Collaborative process merupakan rangkaian proses interaksi yang terjadi antaraktor dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia [JASLUT] Proram Keluarga Harapan (PKH) Plus. Dalam model *collaborative governance* Ansell dan Gash, proses kolaborasi mencakup dialog langsung, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap proses sebagai bagian penting dalam membangun kerja sama antaraktor. Dalam penelitian ini, *collaborative process* difokuskan pada tiga aspek, yaitu *face to face dialogue*, *trust building*, dan *commitment to the process*. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk melihat

bagaimana pemerintah kecamatan, pendamping sosial, lembaga penyalur, dan penerima manfaat berinteraksi dalam mendukung implementasi JASLUT melalui PKH Plus di Kecamatan Dau.

***Face to face dialogue* (Dialog tatap muka)**

Dialog langsung menjadi bagian penting dalam proses kolaborasi karena memberikan ruang bagi para aktor untuk menyampaikan kepentingan dan memahami kondisi pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian, dialog langsung dalam implementasi JASLUT melalui PKH Plus di Kecamatan Dau berlangsung melalui komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kecamatan, pendamping sosial, pihak penyalur, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penerima manfaat.

Dialog juga berperan dalam penyelesaian kendala yang muncul selama pelaksanaan program. Ketika terdapat penerima manfaat yang mengalami keterbatasan dalam mengikuti mekanisme penyaluran, diperlukan komunikasi antarpihak untuk menentukan bentuk pelayanan yang sesuai. Dengan demikian, dialog langsung tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi mekanisme pemecahan masalah dalam proses kolaborasi. Berdasarkan temuan tersebut, *face to face*

dialogue dalam implementasi JASLUT melalui PKH Plus di Kecamatan Dau telah berjalan melalui komunikasi dan koordinasi antarpihak, terutama dalam pertukaran informasi dan penyelesaian kendala yang dihadapi penerima manfaat.

***Trust building* (Membangun kepercayaan)**

Trust building merupakan proses membangun kepercayaan antaraktor yang terlibat dalam kolaborasi. Kepercayaan berkembang melalui interaksi yang berkelanjutan, keterbukaan komunikasi, konsistensi dalam menjalankan tugas, serta kemampuan masing-masing pihak memenuhi tanggung jawabnya. Dalam implementasi JASLUT melalui PKH Plus di Kecamatan Dau, kepercayaan antaraktor terbentuk melalui hubungan kerja yang berlangsung dalam pelaksanaan program. Pemerintah kecamatan, pendamping sosial, dan pihak penyalur memiliki peran yang berbeda sehingga keberhasilan pelaksanaan membutuhkan kepercayaan terhadap kemampuan masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan dibangun melalui proses pendampingan, penyampaian informasi, dan koordinasi mengenai kondisi penerima manfaat. Sementara itu, hubungan dengan pihak penyalur membutuhkan kepercayaan dalam pelaksanaan proses penyaluran sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Kepercayaan juga diperkuat melalui kemampuan para aktor dalam merespons permasalahan. Ketika muncul kendala yang berkaitan dengan kondisi penerima manfaat, penyelesaian melalui koordinasi menunjukkan adanya kepercayaan terhadap peran masing-masing pihak. Aktor tidak bekerja secara terpisah tetapi mengandalkan informasi & tindakan pihak lain untuk menyelesaikan persoalan. Dengan demikian, *trust building* dalam implementasi JASLUT melalui PKH Plus di Kecamatan Dau terbentuk melalui komunikasi, koordinasi, pelaksanaan tanggung jawab, pengalaman dalam menyelesaikan persoalan secara bersama.

Commitment to the process (Komitmen terhadap proses)

Commitment to the process menunjukkan kesediaan aktor untuk mempertahankan keterlibatan dalam proses kolaborasi dan menjalankan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama. Komitmen menjadi penting karena proses kolaborasi tidak hanya membutuhkan keterlibatan pada tahap tertentu, tetapi juga keberlanjutan kontribusi masing-masing aktor. Dalam implementasi JASLUT melalui PKH Plus di Kecamatan Dau, komitmen terlihat dari keterlibatan aktor dalam menjalankan tugas sesuai dengan perannya.

No.	Desa	Jumlah KPM
1.	Gadingkulon	3
2.	Kalisongo	1
3.	Karangwido	2
4.	Kucur	2
5.	Landungsari	1
6.	Mulyoagung	7
7.	Petungsewu	1
8.	Selorejo	1
9.	Sumbersekar	1
10.	Tegalweru	-
Total		19

Sumber : Data Olahan Pendamping Sosial PKH Plus Tahapp II tahun 2026 (Kecamatan Dau)

Pemerintah di kecamatan Dau menjalankan fungsi koordinasi, pendamping sosial memberikan pendampingan kepada penerima manfaat, sedangkan pihak penyalur menjalankan proses penyaluran bantuan. Perbedaan peran tersebut tetap diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu mendukung tersalurkannya bantuan kepada penerima manfaat lansia. Komitmen juga terlihat ketika pelaksanaan program menghadapi kendala. Aktor yang terlibat tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi turut melakukan koordinasi untuk mencari alternatif penyelesaian. Pendampingan kepada penerima manfaat dan penyesuaian pelayanan pada kondisi tertentu menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan keberlangsungan proses pelaksanaan program.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa komitmen dalam proses kolaborasi tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran atau keterlibatan formal, tetapi juga melalui kesediaan aktor untuk menjalankan peran dan membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul selama implementasi. Dengan demikian, *commitment to the process* dalam implementasi JASLUT melalui PKH Plus di Kecamatan Dau telah terlihat melalui konsistensi pelaksanaan peran, keterlibatan dalam koordinasi, serta kesediaan aktor

Faktor Penghambat *Collaborative Governance*

Meskipun proses *collaborative governance* dalam implementasi Proram Jamina Sosial Lnjut Usia [JASLUT] PKH Plus di Kecamatan Dau telah berjalan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut berkaitan dengan kondisi sumber daya pelaksana, mekanisme penyaluran, kondisi geografis, serta karakteristik penerima manfaat lanjut usia.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan program adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada proses penyaluran bantuan. Jumlah petugas yang

terbatas dapat memengaruhi proses pelayanan ketika jumlah penerima manfaat cukup banyak dan terdapat penerima yang membutuhkan pendampingan khusus. Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks karena penerima manfaat merupakan kelompok lanjut usia dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Tidak semua penerima memiliki kemampuan mobilitas dan kondisi fisik yang sama sehingga pelayanan membutuhkan perhatian lebih dari petugas. Keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyaluran, tetapi juga dapat memengaruhi intensitas koordinasi dan pendampingan kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi program.

Penyesuaian Jadwal Salur

Hambatan berikutnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan penyaluran yang relatif terbatas. Pelaksanaan penyaluran harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, sementara kondisi penerima manfaat tidak selalu memungkinkan proses pelayanan berlangsung dengan cepat. Keterbatasan waktu juga membutuhkan koordinasi yang efektif agar persoalan yang muncul tidak menghambat keseluruhan proses penyaluran. Dalam konteks

collaborative governance, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan aktor untuk merespons permasalahan secara cepat melalui koordinasi dan pembagian peran.

Aksesibilitas dan Kondisi Fisik

KPM Lansia

Kondisi geografis juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program. Jarak dan akses menuju lokasi penyaluran dapat menjadi kendala bagi penerima manfaat lanjut usia, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan yang sepenuhnya berorientasi pada kehadiran penerima di lokasi penyaluran belum tentu sesuai dengan seluruh karakteristik penerima manfaat. Karakteristik penerima manfaat sebagai kelompok lanjut usia menjadi faktor lain yang perlu diperhatikan.

Kondisi fisik, keterbatasan mobilitas, serta kebutuhan pendampingan dapat memengaruhi kemampuan penerima manfaat dalam mengikuti prosedur penyaluran. Selain persoalan fisik, aspek administratif juga dapat menjadi hambatan. Kelengkapan dokumen dan kesesuaian data menjadi bagian penting dalam proses penyaluran karena ketidaksesuaian administrasi dapat menyebabkan proses

pelayanan membutuhkan penanganan tambahan. Dalam kondisi tersebut, pendamping sosial memiliki peran penting untuk membantu penerima manfaat memahami prosedur dan menyampaikan permasalahan kepada pihak terkait. Koordinasi antarpihak diperlukan agar persoalan administratif tidak secara langsung menghambat penerima dalam memperoleh haknya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada aspek *starting conditions*, kolaborasi didukung oleh adanya tujuan bersama dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok lanjut usia serta adanya ketergantungan antaraktor dalam pelaksanaan program. Masing-masing aktor memiliki sumber daya dan kewenangan yang berbeda sehingga kerja sama diperlukan untuk memastikan program dapat terlaksana. Namun, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi salah satu kondisi yang memengaruhi pelaksanaan kolaborasi. Pada aspek *institutional design*, pembagian peran antaraktor telah memberikan dasar bagi pelaksanaan program. Pemerintah kecamatan menjalankan fungsi koordinasi, pendamping sosial berperan dalam pendampingan dan komunikasi dengan penerima manfaat, sedangkan pihak

penyalur menjalankan proses penyaluran bantuan. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan koordinasi tambahan ketika menghadapi kondisi khusus penerima manfaat.

Pada aspek *facilitative leadership*, proses kolaborasi didukung oleh kemampuan aktor dalam memfasilitasi komunikasi dan menghubungkan pihak-pihak yang terlibat. Kepemimpinan fasilitatif terlihat dalam proses koordinasi dan penyelesaian permasalahan sehingga pelaksanaan program dapat menyesuaikan dengan kondisi penerima manfaat. Sementara itu, pada aspek *collaborative process*, penelitian difokuskan pada *face to face dialogue*, *trust building* dan *commitment to the process*. *Face to face dialogue* diwujudkan melalui komunikasi dan koordinasi antaraktor untuk bertukar informasi dan menyelesaikan permasalahan. *Trust building* berkembang melalui interaksi, komunikasi, dan pelaksanaan tanggung jawab masing-masing aktor. Adapun *commitment to the process* terlihat dari konsistensi aktor dalam menjalankan peran serta kesediaan untuk terlibat dalam penyelesaian kendala selama implementasi program.

Dengan demikian, *collaborative governance* dalam implementasi JASLUT melalui PKH Plus di Kecamatan Dau telah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat.

Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu penyaluran, kendala geografis dan aksesibilitas, serta kondisi fisik dan administratif penerima manfaat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh pembagian tugas formal, tetapi juga oleh kemampuan para aktor untuk berkomunikasi, membangun kepercayaan, mempertahankan komitmen, dan beradaptasi terhadap kondisi penerima manfaat.

4.2 Saran

Pertama, koordinasi antaraktor yang telah terlibat perlu diperkuat melalui komunikasi yang lebih terstruktur sebelum dan selama proses penyaluran. Koordinasi tersebut penting untuk mengidentifikasi sejak awal penerima manfaat yang memiliki keterbatasan mobilitas maupun kendala administratif sehingga dapat dipersiapkan bentuk pelayanan yang sesuai. Kedua, perlu dipertimbangkan penambahan mitra dalam proses kolaborasi, terutama pihak yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan lanjut usia. Keterlibatan mitra tambahan dapat memperluas sumber daya, pengetahuan, dan dukungan dalam pelaksanaan program, sehingga pelayanan kepada penerima manfaat tidak hanya bergantung pada aktor yang selama ini

terlibat. Penambahan mitra juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta tetap memiliki pembagian peran dan mekanisme koordinasi yang jelas.

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan penyaluran. Penambahan atau penguatan personel pada kegiatan yang membutuhkan pelayanan langsung kepada lansia dapat membantu mengurangi beban pelaksana dan meningkatkan kualitas pelayanan. Terakhir, penguatan komunikasi kepercayaan dan komitmen antaraktor perlu dipertahankan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya berlangsung pada saat proses penyaluran bantuan, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama yang lebih terkoordinasi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

- Brianita, O., & Prathama, A. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2022. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 7(2), 137-152. <https://doi.org/10.36341/jdp.v7i2.4479>
- Christensen, I. (2024). Understanding tradeoffs in the institutional design and leadership of collaborative governance. *Public Performance & Management Review*, 47(2), <https://doi.org/10.1080/15309576.2023.2283583> 263–290.
- Foli, R. K., Ohemeng, F. L. K., & Kpessa-Whyte, M. (2025). Collaborative governance in social protection programs in developing countries : evidence from Ghana. *Policy and Society. Advance online publication*. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puaf020>
- Kharima, E., & Nawangsari, E. R. (2024). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Lansia Program PKH Plus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(1), 128-138. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.1336>
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis*. SAGE
- Oktafiani, A. C. H., Amirulloh, M. R., & Mulyadi, A. (2024). Collaborative governance for social rehabilitation of the elderly in the City of Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, 14(2), 673-686. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:278548335>
- Pedoman Skripsi STIA Malang (e-book) | PDF* (2025).
- Pedoman Umum PKH Plus Jawa Timur | PDF* (2023) *Scribd*. <https://id.scribd.com/document/666270163/1-Pedum-Jamsos-Lansia-Jatim-2023-Hampir-Final-Fix>
- Sapa Bansos* (2026) Tahap I-IV di Kabupaten Malang tahun 2025. https://sapabansos.dinsos.jatimprov.go.id/?periode_pkh_plus=Tahap+1+2025#rekapitulasi-penyaluran